



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu upaya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan anak perlu dilakukan secara integral dan terpadu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
UTARA

Dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
6. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh Masyarakat dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membindangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
10. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi indikator pelaksanaan KLA dan ukuran capaian KLA.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh kembangnya.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berkomitmen dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak Anak;
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. mengimplementasikan KLA sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak Anak.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan yang terdiri atas:
 - a. perencanaan KLA yang meliputi seluruh langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - b. pra KLA yang meliputi seluruh kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan KLA;
 - c. pelaksanaan KLA yang meliputi upaya yang dilakukan untuk merealisasikan program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA dengan menggunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien; dan
 - d. evaluasi KLA yang meliputi seluruh proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
- (2) Pemenuhan seluruh tahapan KLA harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian kedua
Perencanaan KLA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan KLA.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA;
 - b. membentuk Gugus tugas KLA;
 - c. menyediakan data informasi dan profil KLA yang terintegrasi dan diperbaharui setiap tahun;
 - d. meningkatkan presentase Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak setiap tahun; dan

- e. mengintegrasikan program perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat dan sejenisnya.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan KLA, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KLA.

Pasal 5

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
- a. unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi perlindungan Anak;
 - b. Orang Tua dan Keluarga;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Data informasi dan profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah profil KLA yang disusun dan dikoordinasikan oleh gugus Tugas KLA sesuai dengan kerangka profil yang telah ditentukan.
- (2) Data dan informasi profil KLA memuat:
- a. data terpilih Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan Indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Bagian Ketiga Pra KLA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tahapan Pra KLA dengan cara:
- a. melakukan penilaian mandiri KLA untuk mengidentifikasi pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang telah ditetapkan; dan

- b. melakukan penyusunan RAD KLA.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
 - (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah dan Gugus Tugas KLA.
 - (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 8

- (1) Setiap penanggungjawab yang termuat dalam matriks RAD KLA wajib melaksanakan rencana aksi dan program yang telah ditetapkan dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA harus dipublikasikan oleh setiap penanggungjawab melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa secara berjenjang untuk mengukur kesesuaian antara pemenuhan penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi KLA meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (4) Hasil evaluasi KLA harus dilaporkan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat secara berjenjang.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 10

- (1) Masyarakat, media masa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga perlindungan anak;
- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. lembaga pendidikan.

Pasal 11

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Bentuk partisipasi media massa dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mempublikasikan kegiatan terkait penyelenggaraan KLA.
- (3) Bentuk partisipasi dunia usaha dengan cara memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (4) Dukungan penyelenggaraan KLA yang dilakukan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memberikan dukungan dalam bentuk pemberian dana penyelenggaraan kegiatan KLA;
 - b. membuat dan/atau ikut berperan langsung dalam kegiatan promosi KLA; dan
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melibatkan partisipasi Anak.

- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan;
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan dilakukan dengan memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas teknis untuk mewujudkan penyelenggaraan KLA.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan KLA.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	Pj Sekr Da	f
2	Asisten I	h
3	Kasub DP3A	W
4	Kabag Hukum	f
5	Kabid PUA	st

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 04 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA UTARA


NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 04 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


MUHAMMAD IDRUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025
NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
UTARA : (4/22/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu Kabupaten di jazirah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung seluruh program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A WorldFit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut didaerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sejalan dengan itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara terhadap pembangunan yang ramah anak dalam segala bidang, maka dianggap penting terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Selain itu Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak juga sebagai bentuk jaminan terhadap pelaksanaan KLA yang secara substansial diukur dari terpenuhinya hak anak sebagaimana pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam)

bagian yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. hak sipil dan kebebasan meliputi hak-hak dasar anak seperti: hak anak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, dan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan meliputi hak atas bimbingan dan tanggung jawab orang tua, hak anak yang terpisah dari orang tua, dukungan kesejahteraan, dan perlindungan atas kekerasan dan penelantaran.
- c. Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya, hak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan.
- d. Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budayameliputi hak atas pendidikan, kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olahraga.
- e. Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus meliputi hak anak dalam situasi darurat, hak anak yang berhadapan dengan hukum, hak anak yang dieksploitasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak menjadi korban pornografi, Anak

penyandang disabilitas, dan hak nak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 4